



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 340 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KALURAHAN PANGGUNGHARJO,
KALURAHAN PENDOWOHARJO, DAN KALURAHAN TIMBULHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pendowoharjo, dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 492 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggungharjo, Kalurahan Pendowoharjo, dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO, KALURAHAN PANGGUNGHARJO, KALURAHAN PENDOWOHARJO, DAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunharjo, Kalurahan Panggunharjo, Kalurahan Pendowoharjo, dan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Sewon;
6. Lurah Bangunharjo;
7. Lurah Panggunharjo;
8. Lurah Pendowoharjo;
9. Lurah Timbulharjo; dan
10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 340 TAHUN 2024
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN BANGUNHARJO,
KALURAHAN PANGGUNGHARJO,
KALURAHAN PENDOWOHARJO, DAN
KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL PERIODE
TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE
TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN
BANGUNHARJO, KALURAHAN PANGGUNGHARJO, KALURAHAN
PENDOWOHARJO, DAN KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN BANGUNHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Maryati Lestari Bantul, 29 September 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ridwan, S.Pd. Yogyakarta, 08 Maret 1984	Laki-laki	Wilayah I (Saman, Salakan, Randubelang, dan Jotawang)
3.	Much Syaiful Mu'rod Yogyakarta, 15 September 1980	Laki-laki	Wilayah I (Saman, Salakan, Randubelang, dan Jotawang)
4.	Maryanto Bantul, 09 Maret 1985	Laki-laki	Wilayah II (Wojo, Tanjung, Druwo, dan Tarudan)
5.	Sutrisna, M.M. Bantul, 17 Januari 1960	Laki-laki	Wilayah II (Wojo, Tanjung, Druwo, dan Tarudan)
6.	Parjono Bantul, 03 April 1977	Laki-laki	Wilayah III (Ngoto, Pandeyan, Bakung, dan Semail)
7.	Haryadi, S.Ag., M.SI. Bantul, 18 November 1975	Laki-laki	Wilayah III (Ngoto, Pandeyan, Bakung, dan Semail)
8.	Misdi, S.T. Wonogiri, 06 Agustus 1976	Laki-laki	Wilayah IV (Jurug, Mredo, Gatak, Widoro, dan Demangan)
9.	Kuncoro Bantul, 19 Oktober 1975	Laki-laki	Wilayah IV (Jurug, Mredo, Gatak, Widoro, dan Demangan)

B. KALURAHAN PANGGUNGHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Selfi Hidayati, A.P. Bantul, 31 Agustus 1984	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sunaryadi, S.H. Bantul, 16 April 1966	Pria	Wilayah I (Garon, Cabeyan, dan Ngireng-ireng)
3.	Muhammad Agung Widodo, S.E. Bantul, 21 Maret 1983	Pria	Wilayah II (Geneng, Glondong, dan Pandes)
4.	Eko Deswanto Lampung, 06 Desember 1968	Pria	Wilayah III (Jaranan dan Sawit)
5.	Suryono Cahyo Widodo, S.H. Yogyakarta, 12 Juni 1955	Pria	Wilayah IV (Kweni dan Pelemsewu)
6.	Agus Subagya Yogyakarta, 26 Agustus 1967	Pria	Wilayah V (Glugo)
7.	Ari Suryanto, SE Bantul, 18 Januari 1977	Pria	Wilayah VI (Dongkelan)
8.	Suwarsana, S.Pd.,M.Pd. Bantul, 05 April 1959	Pria	Wilayah VII (Krapyak Kulon)
9.	Drs. Bambang Susilo Bantul, 20 Maret 1959	Pria	Wilayah VIII (Krapyak Wetan)

C. KALURAHAN PENDOWOHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Eva Susanti Banjarnegara, 16 September 1978	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Brahmantya Eko Heri Saputro Bantul, 05 Agustus 1998	Laki-laki	Wilayah I (Cepit dan Dagen)
3.	Rusli Zarmawan, S.E. Bantul, 17 Agustus 1974	Laki-laki	Wilayah II (Sawahan dan Krandoan)
4.	Ir. Amir Hakim Bantul, 01 Januari 1963	Laki-laki	Wilayah III (Ngimbang dan Miri)
5.	Isdiyanto Bantul, 20 November 1974	Laki-laki	Wilayah IV (Bandung dan Ngaglik)
6.	Drs. Haryanto, M.Ed. Bantul, 05 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah V (Monggang dan Kaliputih)
7.	Fauzan, S.E.	Laki-laki	Wilayah VI (Pucung dan Diro)

	Bantul, 06 September 1972		
8.	Thamrin Isnawan, S.E. Bantul, 06 Maret 1974	Laki-laki	Wilayah VII (Blunyan dan Pendowo)
9.	Prasetiyanto Sleman, 07 September 1982	Laki-laki	Wilayah VIII (Rogoitan dan Banyon)

D. KALURAHAN TIMBULHARJO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Lasmiasih Yogyakarta, 30 November 1972	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Riyanto Bantul, 15 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah I (Dadapan dan Gatak)
3.	Aris Langgeng Bantul, 14 Mei 1971	Laki-laki	Wilayah II (Tembi dan Mriyan)
4.	Suparno Bantul, 01 April 1966	Laki-laki	Wilayah III (Gabusan dan Balong)
5.	Muhammad Haryanto Bantul, 27 Oktober 1992	Laki-laki	Wilayah IV (Dagan dan Sewon)
6.	Ika Dwi Isdarini Bantul, 21 April 1989	Perempuan	Wilayah V (Kowen 1 dan Kowen 2)
7.	Yusuf Arifin Bantul, 03 Oktober 1981	Laki-laki	Wilayah VI (Ngasem dan Dobalan)
8.	Subchan Mustofa Bantul, 12 September 1967	Laki-laki	Wilayah VII (Sudimoro dan Bibis)
9.	Kiryana Bantul, 02 Juni 1967	Laki-laki	Wilayah VIII (Kepek dan Ngentak)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH